



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah Wetan, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213  
Telepon: +6231- 99421834,99421835, Faksimil : +6231- 99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id), E-mail : [rektor@unesa.ac.id](mailto:rektor@unesa.ac.id)

**SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR B/ 10879 /UN38/HK.01.01 /2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING PADA MINGGU KE-3 DAN KE-4  
SEMESTER GENAP 2021/2022 DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Bahwa berdasarkan

- (1) data perkembangan penyebaran Covid-19 yang berubah drastis dari waktu ke waktu dengan menunjukkan peningkatan jumlah terpapar Covid-19 yang sangat signifikan, khususnya di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya dan pertimbangan untuk pengutamakan kesehatan dan keselamatan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan lingkungan, serta keluarga selingkung Universitas Negeri Surabaya (Unesa);
- (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tentang pemberlakuan PPKM Level 3 di wilayah Surabaya Raya;
- (3) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/8400/UN38/HK.01.01/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Minggu ke-1 dan ke-2 Semester Genap 2021/2022 di Universitas Negeri Surabaya yang telah berakhir;
- (4) Surat Rekomendasi SMCC selaku Satgas Penanganan Covid-19 Unesa T/10350/UN38.II.4/PP.05/2022 tanggal 16 Februari 2022 berkaitan pelaksanaan pembelajaran di Unesa dengan mengacu pada penerapan PPKM level 3 di Surabaya Raya,

maka dengan ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pada minggu ke-3 dan ke-4 (tanggal 21 Februari 2022 s.d. 4 Maret 2022), seluruh kegiatan pembelajaran/perkuliahan diselenggarakan secara daring.
- (2) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/8400/UN38/HK.01.01/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Minggu ke-1 dan ke-2 Semester Genap 2021/2022 di Universitas Negeri Surabaya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pedoman pelaksanaan perkuliahan minggu ke-5 dan seterusnya, akan diterbitkan Surat Edaran Rektor tersendiri.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan di luar kampus mengikuti peraturan pihak luar (mitra yang terlibat, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten tempat kegiatan berlangsung) dan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai pedoman.

Surabaya, 18 Februari 2022

Rektor

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.  
REKOR 196304291990021001